



PENETAPAN

Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 50, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 51, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMA 1 Sayurmatinggi), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juni 2014, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor: 120/Pdt.G/2014/PA.Pspk, mengajukan Permohonan sebagaimana yang terdapat dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tertanggal 6 Juni 2014 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA-Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menyabarkan Pemohon dan menganjurkan agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa usaha damai dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pencabutan perkara dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum jawaban Termohon maka tidak ada alasan hukum untuk tidak mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 120/Pdt.G/2014/PA.Pspk telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua

Hal 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA-Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH.** serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

Ketua Majelis

Ttd

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. YAHYA IDRIS, SH

Rincian Biaya perkara :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2014/PA-Pspk